


# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

Bank Umum Syariah (BUS) merupakan salah satu dari sektor perbankan yang memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam pelaksanaannya, bank umum syariah mengacu pada prinsip syariah yang terdapat dalam Al-qur'an, As-sunnah dan juga fatwa-fatwa yang dibuat Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI). Bank syariah berbeda dengan bank konvensional dimana dalam memperoleh keuntungannya bank konvensional menerapkan sistem bunga, sedangkan bank syariah menerapkan sistem bagi hasil antara bank dengan nasabah. Besarnya jumlah bagi hasil berdasarkan keuntungan yang diperoleh dan disepakati kedua belah pihak, bila terjadi kerugian ditanggung kedua belah pihak (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Bank syariah memiliki kemampuan bertahan dalam menghadapi krisis dibandingkan dengan bank konvensional. Bank syariah dalam setiap transaksi harus berdasarkan pada aset dasar (*underlying asset*), sedangkan bank konvensional bersifat spekulatif (detikfinance, 2015). Bank syariah dengan aset yang besar memiliki peluang yang baik bagi pangsa pasar perbankan syariah. Aset perbankan syariah selama periode penelitian terus mengalami peningkatan dengan total aset terbesar diperoleh bank umum syariah. Dengan meningkatnya aset bank umum syariah maka pangsa pasar perbankan syariah juga akan meningkat.

Diberlakukannya UU perbankan syariah meningkatkan jumlah bank umum syariah dari 5 menjadi 11 bank umum syariah selama kurun waktu kurang dari dua tahun (2009-2010) (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat Indonesia terhadap layanan jasa bank umum syariah mulai meningkat. Selama periode penelitian jumlah bank umum syariah terus mengalami peningkatan. Gambar 1.1 berikut menampilkan perkembangan bank umum syariah selama 5 tahun.




**Gambar 1.1**

**Perkembangan Jumlah Bank Umum Syariah di Indonesia 2015-2019**

*Sumber:* Data yang telah diolah (Otoritas Jasa Keuangan, 2015-2019)

Berdasarkan gambar 1.1 menjelaskan tentang perkembangan jumlah bank umum syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak 2015-2019. Jumlah bank umum syariah cenderung meningkat, dengan masuknya PT. Bank Aceh Syariah yang mendapatkan izin operasional konversi dari Dewan Komisioner OJK Pusat dari sistem konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh per September 2016. Hal ini menyebabkan kenaikan pada tahun 2016 dari 12 bank menjadi 13 bank. Pada tahun 2018 bank syariah mengalami peningkatan menjadi 14 bank dengan masuknya PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah terdaftar sebagai bank syariah yang disahkan 13 September 2018. Meningkatnya jumlah bank umum syariah sejalan dengan meningkatnya pangsa pasar perbankan syariah, tetapi pangsa pasar bank syariah masih cenderung lebih kecil dibandingkan perbankan konvensional. Berikut gambar 1.2 yang menjelaskan perbandingan pangsa pasar perbankan syariah dengan pangsa pasar perbankan konvensional.



**Gambar 1.2**

### **Pangsa Pasar Perbankan Indonesia Tahun 2015-2019**

*Sumber:* Data yang telah diolah (Otoritas Jasa Keuangan, 2015-2019)

Berdasarkan gambar 1.2 pangsa pasar perbankan syariah tahun 2015-2019 cenderung mengalami peningkatan, sedangkan pangsa pasar perbankan konvensional mengalami penurunan. Pada tahun 2016 pangsa pasar perbankan syariah mengalami peningkatan menjadi 5,33% terhadap pasar perbankan nasional, setelah beberapa tahun sebelumnya di bawah 5% (Republika, 2017). Hal ini terjadi karena adanya konversi BPD Aceh menjadi Bank Aceh Syariah yang menyebabkan jumlah aset BUS meningkat yang berdampak pada meningkatnya pangsa pasar perbankan syariah. Daftar bank umum syariah di Indonesia dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut.

**Tabel 1.1**

#### **Daftar Bank Umum Syariah**

No	Kode	Bank Umum Syariah
1	116	PT. Bank Aceh Syariah
2	128	PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah
3	147	PT. Bank Muamalat Indonesia
4	405	PT. Bank Victoria Syariah
5	422	PT. Bank BRI Syariah
6	425	PT. Bank Jabar Banten Syariah
7	427	PT. Bank BNI Syariah
8	451	PT. Bank Syariah Mandiri
9	506	PT. Bank Mega Syariah
10	517	PT. Bank Panin Syariah
11	521	PT. Bank Syariah Bukopin
12	536	PT. BCA Syariah

*(Bersambung)*

(Sambungan)

No	Kode	Bank Umum Syariah
13	547	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
14	947	PT. Maybank Syariah Indonesia

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Perbankan Syariah (2019)

## 1.2 Latar Belakang Penelitian

Bank merupakan badan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Jenis bank di Indonesia terdiri dari bank umum yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah dan bank perkreditan rakyat (Wiroso, 2011). Pada bank syariah terdapat akad (perjanjian) yang tidak dimiliki oleh bank konvensional antara lain akad *wadiah*, akad dengan prinsip jual beli (akad *murabahah*, akad *salam* dan *salam paralel*, akad *istishna* dan *istishna paralel*), akad dengan prinsip sewa menyewa (akad *ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik*), akad dengan prinsip bagi hasil (akad *musyarakah* dan akad *mudharabah*), dan akad berdasarkan pemberian jasa (*qardh*, *wakalah*, *kafalah*, *sharf*, *hawalah*, dan *rahn*) (Wiroso, 2011).

Indonesia berada di peringkat pertama dengan penduduk muslim terbesar di dunia (Kompas, 2017). Hal ini yang menyebabkan perbankan syariah mulai bertumbuh, dapat dilihat dari pangsa pasar berdasarkan aset yang terus mengalami peningkatan. Pangsa pasar atau *market share* merupakan salah satu parameter untuk mengukur kekuatan perusahaan dalam pasar, biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase. Pangsa pasar yang tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan mampu bersaing dengan perusahaan lainnya dan dapat memberikan pengaruh bagi perekonomian Indonesia (Nur Rianto Al Arif & Rahmawati, 2018; Hendra & Hartomo, 2018). Pangsa pasar dalam penelitian ini diukur dengan total aset. Bank dengan aset yang besar memiliki peluang yang baik bagi pangsa pasar, hal ini dikarenakan aset baik berwujud maupun tidak berwujud yang dimiliki perusahaan dapat memberikan manfaat ekonomi masa depan (Wulandari & Anwar, 2019).

Aset terdiri dari aset produktif dan non produktif. Aset produktif merupakan penanaman dana bank baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk

memperoleh pendapatan dalam bentuk pembiayaan atau penyaluran kredit, surat berharga syariah, penempatan pada Bank Indonesia dan pemerintah, tagihan atas surat berharga syariah yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repurchase agreement*), tagihan akseptasi, tagihan derivatif, penyertaan, penempatan pada bank lain, transaksi rekening, dan bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Aset non produktif merupakan aset bank yang memiliki potensi kerugian, antara lain dalam bentuk agunan yang diambil alih, properti terbengkalai, rekening antar kantor dan rekening tunda (*suspense account*) (Otoritas Jasa Keuangan, 2014). *Asset and Liability Management* (ALMA) merupakan suatu proses perencanaan dan pengelolaan modal (*equity*), penghimpunan dana (*funding*), dan pengelolaan kekayaan (*asset*) dimana satu sama lain terkait untuk memperoleh pendapatan yang maksimal dan meminimalkan risiko. Pada umumnya, ALMA bertujuan untuk pertumbuhan bank yang wajar, pendapatan yang maksimal, menjaga likuiditas yang memadai, membentuk cadangan, memelihara dana masyarakat, dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan kredit (Hayati, 2017).

**Tabel 1.2**  
**Perkembangan Aset Bank Umum Syariah Tahun 2015-2019**  
**(dalam miliar rupiah)**

Tahun	Aset BUS	Perkembangan
2015	213,423	-
2016	254,184	19.10%
2017	288,027	13.31%
2018	316,691	9.95%
2019	350,364	10.63%

*Sumber:* Data yang telah diolah (Otoritas Jasa Keuangan, 2015-2019)

Fenomena pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1.2 perkembangan aset pada tahun 2016 sebesar 19.10% hal ini dikarenakan adanya konversi BPD Aceh menjadi Bank Aceh Syariah, asetnya mencapai Rp18.95 triliun sehingga aset perbankan syariah meningkat. Namun, pada tahun 2017-2018 perkembangan aset mengalami penurunan menjadi 13.31% dan 9.95%. Tahun 2019 perkembangan aset bank umum syariah mengalami peningkatan yaitu 10.63%.

Meningkatnya total aset dapat meningkatkan pangsa pasar perbankan syariah. Pertumbuhan pangsa pasar bank syariah diharapkan terus mengalami peningkatan sesuai dengan rencana jangka panjang OJK sebesar 20% (Kontan, 2019). Tahun 2019 pangsa pasar keuangan syariah sebesar 9,01% dengan proporsi pangsa pasar perbankan syariah sebesar 6,18% dari total perbankan nasional (Otoritas Jasa Keuangan, 2019). Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian tentang pangsa pasar syariah dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya.

Penelitian tentang pangsa pasar telah banyak dilakukan baik nasional maupun internasional. Penelitian yang dilakukan Valahzagherd & Bilandi (2014), Tash et al. (2015), Purboastuti et al. (2015), Nur Rianto Al Arif & Rahmawati (2018), Adelia et al. (2018), Fitriyani & Nurdin (2018), Sandy et al. (2018), Siregar (2019), Ludiman & Mutmainah (2020), dan Nazaritehrani & Mashali (2020) ditemukan variabel yang diduga mempengaruhi pangsa pasar yaitu *return on asset* (ROA), *capital adequacy ratio* (CAR), *financing to deposit ratio* (FDR), *non performing financing* (NPF), rasio efisiensi operasional (REO), bagi hasil, jumlah kantor, dana pihak ketiga (DPK), PIN pad, *debit card*, *automated telling machine* (ATM), *e-banking*, biaya operasional pendapatan operasional (BOPO), inflasi, interest rate, POS, *profit or loss*, *advertisement severity*, *IT services*, deposit, *m-banking*, *internet banking*, *telephone banking*, dan *non performing loan* (NPL), tetapi masih ditemukan beberapa variabel yang hasilnya tidak konsisten mempengaruhi pangsa pasar yaitu jumlah kantor, *e-banking*, dan bagi hasil.

Jumlah kantor merupakan keseluruhan kantor bank syariah yang tersebar di Indonesia mulai dari kantor pusat hingga kantor kas (Ludiman & Mutmainah, 2020). Kantor cabang (KC) merupakan kantor bank yang bertanggung jawab langsung kepada kantor pusat bank yang bersangkutan. Kantor cabang pembantu (KCP) merupakan kantor cabang yang membantu kegiatan usaha KC induknya. Kantor kas (KK) memberikan pelayanan yang terkait dengan penerimaan atau pengeluaran kas termasuk memberikan pelayanan kepada nasabah baru (Bank Indonesia, 2011).

Menurut penelitian Ludiman & Mutmainah (2020) jumlah kantor merupakan penjumlahan dari KC ditambah KCP dan ditambah dengan KK. Penambahan dan pengurangan jumlah kantor harus disesuaikan dengan peluang bisnis di setiap daerah agar berjalan dengan efektif dan efisien (Siregar, 2017; dalam Ludiman & Mutmainah, 2020). Semakin efisien kantor bank umum syariah, semakin tinggi pangsa pasar syariah sehingga diduga jumlah kantor berpengaruh positif terhadap pangsa pasar syariah. Hal ini sejalan dengan penelitian Siregar (2019) dan Ludiman & Mutmainah (2020) yang menunjukkan bahwa jumlah kantor berpengaruh positif terhadap pangsa pasar dan tidak sejalan dengan penelitian penelitian Tash et al. (2015) yang menunjukkan bahwa jumlah kantor tidak berpengaruh terhadap pangsa pasar.

**Tabel 1.3**

**Jaringan Kantor Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015-2019**

Tahun	Jumlah Kantor	Persentase Pangsa Pasar
2015	1990	4.87%
2016	1869	5.33%
2017	1825	5.78%
2018	1875	5.96%
2019	1919	6.18%

*Sumber:* Data yang diolah penulis (Otoritas Jasa Keuangan, 2015-2019)

Berdasarkan tabel 1.3 jaringan bank umum syariah di Indonesia tahun 2015-2019 cenderung mengalami penurunan apabila dibandingkan tahun 2015. Berdasarkan dugaan yang telah dipaparkan di atas, penambahan dan pengurangan jumlah kantor harus disesuaikan dengan peluang bisnis di setiap daerah agar berjalan dengan efektif dan efisien. Pada tabel 1.3 terdapat bank syariah yang mengurangi jumlah kantornya dengan pangsa pasar yang terus mengalami peningkatan. Hal ini terjadi pada tahun 2016 jumlah kantor menurun dari 1990 menjadi 1869 dan tahun 2017 menjadi 1825. Terdapat beberapa pertimbangan bank syariah mengurangi jumlah kantornya antara lain untuk mengurangi beban operasional bank, beberapa bank memilih mengurangi atau keluar dari bisnis mikro, dan mulai beralih ke arah digital (Kontan, 2018).

Berdasarkan survei nasional literasi keuangan OJK tahun 2013, tingkat literasi keuangan penduduk indonesia yang memiliki pengetahuan dan keyakinan

dengan baik terkait jasa keuangan perbankan memiliki persentase sebesar 22% dan masyarakat yang sudah memanfaatkan jasa perbankan sebesar 57% (Otoritas Jasa Keuangan, 2015). Semakin tinggi tingkat literasi keuangan masyarakat maka semakin tinggi pula masyarakat yang menggunakan produk dan jasa keuangan. Pada tahun 2017 Jumlah orang dewasa di Indonesia yang memiliki akun rekening secara keseluruhan naik dari 20% pada tahun 2011 menjadi 49%, dengan Jumlah masyarakat yang tidak memiliki rekening sebanyak 95 juta orang. Sekitar 33% orang yang tidak mempunyai rekening mengatakan bahwa jarak sebagai penghalang (Demirguc-Kunt et al., 2018). Pada era digital saat ini, masyarakat cenderung menggunakan layanan berbasis teknologi untuk mempermudah aktivitasnya. Oleh karena itu, *e-banking* merupakan indikator yang menunjukkan pangsa pasar bank dalam layanan perbankan berbasis teknologi untuk meningkatkan jumlah nasabah. Salah satu tujuan utama *e-banking* yaitu menjawab kebutuhan masyarakat akan pelayanan perbankan dan menghubungkan sistem bank sentral melalui sistem otomatisasi operasi antar bank (Tash et al., 2015).

Dalam penelitian ini *e-banking* diukur dengan jumlah anjungan tunai mandiri (ATM) yang dimiliki oleh bank umum syariah setiap periode. ATM memberikan kemudahan dan kecepatan dalam bertransaksi baik penarikan tunai dan transfer antar rekening/bank (bi.go.id, 2013). Semakin tinggi jumlah ATM suatu bank umum syariah maka semakin tinggi pula kemampuan perusahaan dalam mengadopsi *e-banking* sehingga terdapat kecenderungan peningkatan nasabah yang akan berdampak pada peningkatan pangsa pasar syariah. Dengan demikian, *e-banking* berpengaruh positif terhadap pangsa pasar syariah. Hal ini sejalan dengan penelitian Adelia et al. (2018) dan Sandy et al. (2018) yang menunjukkan bahwa *e-banking* berpengaruh positif terhadap pangsa pasar dan tidak sejalan dengan penelitian Valahzaghard & Bilandi (2014), Tash et al. (2015), Fitriyani & Nurdin (2018) dan Nazaritehrani & Mashali (2020) yang menunjukkan bahwa *e-banking* tidak berpengaruh terhadap pangsa pasar.



**Tabel 1.4**

**Jumlah ATM Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015-2019**

<b>Tahun</b>	<b>ATM</b>	<b>Persentase Pangsa Pasar</b>
2015	3.571	4.87%
2016	3.127	5.33%
2017	2.585	5.78%
2018	2.791	5.96%
2019	2.827	6.18%


*Sumber:* Data yang telah diolah (Otoritas Jasa Keuangan, 2015-2019)

Berdasarkan tabel 1.4 jumlah ATM bank umum syariah di Indonesia tahun 2015-2019 cenderung mengalami penurunan apabila dibandingkan tahun 2015. Berdasarkan dugaan diatas, jumlah ATM yang meningkat akan meningkatkan pangsa pasar namun jumlah ATM mengalami penurunan. Hal ini terjadi pada tahun 2016 dan 2017 dengan pangsa pasar yang mengalami peningkatan. pada tahun 2016 jumlah ATM menurun dari 3.571 menjadi 3.127 dan tahun 2017 menjadi 2.585.

Penghimpunan dana masyarakat di perbankan syariah menggunakan instrumen yang sama dengan perbankan konvensional, yaitu giro, tabungan, dan deposito yang biasa disebut dengan dana pihak ketiga. Penghimpunan dana pada bank syariah tidak menggunakan sistem bunga dalam memberikan keuntungan pada nasabah, tetapi menggunakan bagi hasil. Pengklasifikasian dana pihak ketiga di bank syariah terdiri dari dua jenis, yaitu wadiah (titipan) dan mudharabah (bagi hasil) (Yaya et al., 2014). Bagi hasil dalam penelitian ini menggunakan deposito *mudharabah*. Deposito *mudharabah* merupakan simpanan dana dimana pihak pertama nasabah sebagai pemilik dana (*shahib al'mal*) mempercayakan dananya untuk dikelola oleh bank sebagai pengelola dana (*mudharib*). Keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati pada awal kontrak (Yaya et al., 2014). Deposito syariah dapat ditarik setelah jangka waktu simpan telah berakhir yaitu pilihan 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, sampai 24 bulan (CNBC, 2021).

Menurut penelitian (Ludiman & Mutmainah, 2020) bagi hasil diukur dengan *rate of return* atau indikasi *equivalent rate*. *Rate of return* atau indikasi *equivalent rate* merupakan tingkat pengembalian bersih dari dana yang disimpan

di perbankan syariah (Wiyono, 2006; dalam Ludiman & Mutmainah, 2020). *Equivalent rate* digunakan oleh bank syariah yang dipersamakan dengan bunga pada bank konvensional yang dinyatakan dalam persentase (Yaya et al., 2014:343). Sistem bagi hasil lebih diminati oleh sebagian besar masyarakat karena jumlah bagi hasil berubah-ubah tergantung kinerja usaha dan jika mengalami kerugian ditanggung kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan, sedangkan sistem pembayaran bunga bank konvensional tidak meningkat walaupun jumlah keuntungannya berlipat ganda dan apabila terjadi kerugian hanya ditanggung oleh nasabah saja (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Prinsip bagi hasil memerlukan kejujuran, amanah dan transparansi dari pengelola usaha terutama transaksi *mudharabah* (Wiroso, 2011).



**Gambar 1.3**

**Perkembangan iB Mudharabah Tahun 2015-2019 (dalam miliar)**

*Sumber:* Data yang telah diolah (Otoritas Jasa Keuangan, 2015-2019)

Berdasarkan gambar 1.3 perkembangan iB Mudharabah yang didapatkan dari statistik perbankan syariah, menunjukkan bahwa dana pihak ketiga dengan akad mudharabah dari tahun 2015-2019 terus mengalami peningkatan. Pertumbuhan paling tinggi terjadi pada tahun 2016 dimana giro *mudharabah* tumbuh sebesar 127%, tabungan *mudharabah* tumbuh sebesar 24%, dan deposito *mudharabah* tumbuh sekitar 14%. Deposito mudharabah merupakan akad yang memiliki proporsi lebih besar dan paling diminati oleh masyarakat. Hal ini terjadi karena nisbah yang ditawarkan umumnya 60:40 bagi nasabah dan bank. Nisbah

yang besar membuat banyak kalangan menilai keuntungan deposito bank syariah lebih tinggi (CNBC, 2021).

Pihak yang paling beresiko dalam deposito mudharabah yaitu nasabah sebagai pemilik dana karena jika terjadi kerugian yang bukan disebabkan oleh pengelola, kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik dana. Oleh karena itu, nasabah cenderung memperoleh tingkat bagi hasil yang lebih tinggi dari bank syariah. Semakin tinggi tingkat bagi hasil untuk nasabah maka semakin tinggi minat masyarakat terhadap bank umum syariah yang berdampak pada meningkatnya pangsa pasar bank umum syariah sehingga diduga bagi hasil berpengaruh positif terhadap pangsa pasar syariah. Hal ini sejalan dengan penelitian Ludiman & Mutmainah (2020) dan Nur Rianto Al Arif & Rahmawati (2018) yang menunjukkan bahwa bagi hasil berpengaruh positif terhadap pangsa pasar dan tidak sejalan dengan penelitian Purboastuti et al. (2015) yang menunjukkan bahwa bagi hasil berpengaruh negatif terhadap pangsa pasar.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan hasil penelitian terdahulu masih terdapat hasil yang inkonsistensi. Oleh karena itu, masih relevan dilakukan penelitian tentang **“Pengaruh Karakteristik Perbankan Terhadap Pangsa Pasar Syariah (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2015-2019)”**.

### **1.3 Perumusan Masalah**

Pangsa pasar merupakan salah satu alat ukur untuk melihat kekuatan perusahaan dalam pasar. Pangsa pasar yang tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan mampu bersaing dengan perusahaan lainnya (Hendra & Hartomo, 2018; Nur Rianto Al Arif & Rahmawati, 2018). Aset sebagai proksi pangsa pasar mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan jumlah aset terbesar dimiliki oleh bank umum syariah. Dengan meningkatnya total aset maka pangsa pasar perbankan syariah juga akan meningkat namun nilainya masih rendah bila dibandingkan dengan perbankan konvensional dengan persentase pangsa pasar bank syariah yang mencapai 6,18%.

Jumlah kantor bank syariah cenderung mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2015. Pengurangan jumlah kantor bank syariah bertujuan untuk mengurangi beban operasional bank, beberapa bank memilih mengurangi atau keluar dari bisnis mikro, dan mulai beralih ke arah digital (Kontan, 2018). Pada era digital saat ini, masyarakat cenderung menggunakan layanan berbasis teknologi untuk mempermudah aktivitasnya. Oleh karena itu, bank syariah menyediakan layanan *e-banking* untuk meningkatkan jumlah nasabah yang akan berdampak pada meningkatnya pangsa pasar bank syariah sehingga bank akan berjalan lebih efisien dalam mengelola usahanya. Bagi hasil yang diterapkan bank syariah lebih baik dibandingkan dengan sistem bunga karena lebih menyesuaikan dengan kondisi ekonomi, bila terjadi kerugian ditanggung kedua belah pihak.

Berdasarkan perumusan masalah maka dapat disusun pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah jumlah kantor, *e-banking*, bagi hasil, dan pangsa pasar syariah pada bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2015-2019?
2. Bagaimana pengaruh jumlah kantor, *e-banking*, dan bagi hasil terhadap pangsa pasar syariah pada bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2015-2019?
3. Pengaruh secara parsial:
  - a. Apakah jumlah kantor berpengaruh positif terhadap pangsa pasar syariah pada bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2015-2019?
  - b. Apakah *e-banking* berpengaruh positif terhadap pangsa pasar syariah pada bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2015-2019?
  - c. Apakah bagi hasil berpengaruh positif terhadap pangsa pasar syariah pada bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2015-2019?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui jumlah kantor, *e-banking*, bagi hasil, dan pangsa pasar syariah pada bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2015-2019.
2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah kantor, *e-banking*, dan bagi hasil terhadap pangsa pasar syariah pada bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2015-2019.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial:
  - a. Jumlah kantor berpengaruh positif terhadap pangsa pasar syariah pada bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2015-2019
  - b. *E-banking* berpengaruh positif terhadap pangsa pasar syariah pada bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2015-2019
  - c. Bagi hasil berpengaruh positif terhadap pangsa pasar syariah pada bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2015-2019

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Aspek Teoritis**

Kegunaan teoritis ini berhubungan dengan pengembangan pengetahuan maka manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pangsa pasar syariah.
2. Bagi peneliti berikutnya, dapat dijadikan referensi dan memberikan masukan tentang pangsa pasar syariah pada bank umum syariah.

### **1.5.2 Aspek Praktis**

1. Bagi manajemen bank umum syariah, penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi tentang variabel yang mempengaruhi pangsa pasar bank umum syariah.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan untuk mengambil keputusan penggunaan layanan jasa keuangan bank umum syariah.

### **1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

Untuk memberikan gambaran tentang materi yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini, perlu dibuat sistematika penulisan dengan rincian sebagai berikut.

#### **a. BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan penjelasan secara umum, ringkas dan padat yang menggambarkan dengan tepat isi penelitian. Bab ini membahas mengenai Gambaran Umum Objek Penelitian, Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan Tugas Akhir.

#### **b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN**

Bab ini berisi teori yang terkait dengan penelitian yaitu bank umum syariah, pangsa pasar, jumlah kantor, *e-banking*, dan bagi hasil berdasarkan teori yang relevan. Bab ini juga berisi tentang hasil penelitian terdahulu dan dilanjutkan dengan kerangka pemikiran penelitian yang diakhiri dengan hipotesis.

#### **c. BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menegaskan pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis temuan yang dapat menjawab masalah penelitian. Bab ini meliputi uraian tentang: Jenis Penelitian, Operasionalisasi Variabel, Populasi dan Sampel, Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data

**d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian dan pembahasan diuraikan secara sistematis sesuai dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian dan disajikan dalam sub tersendiri. Bab ini berisi dua bagian: bagian pertama menyajikan hasil penelitian dan bagian kedua menyajikan pembahasan atau analisis dari hasil penelitian. Setiap aspek pembahasan hendaknya dimulai dari hasil analisis data, kemudian diinterpretasikan dan selanjutnya diikuti oleh penarikan kesimpulan. Dalam pembahasan sebaiknya dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya atau landasan teoritis yang relevan.

**e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian, kemudian menjadi saran yang berkaitan dengan manfaat penelitian.

**HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN**